



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.7/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;



17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.7/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
4. Desa adalah seluruh Desa yang ada di Kabupaten Gresik.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Desa.
18. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.

BAB II SUMBER PENDANAAN

Pasal 2

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam belanja Desa pada APBDesa.



BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d. sarana dasar lainnya sesuai kebutuhan desa.

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- e. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;



- f. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- g. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- h. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- i. Perbaikan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sangat Miskin;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana lainnya sesuai kebutuhan desa; dan
- k. Pengembangan website dan jaringan internet Pemerintah desa.

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih atau bibit lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata;
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- n. kebutuhan lain sesuai kebutuhan desa.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zirkon, kaolin, zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar, dan intan;
- b. komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopras, garnet; dan potensi komoditas tambang batuan lainnya;
- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan/atau
- e. pengelolaan sampah.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 9

Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan nasihat hukum kepada warga masyarakat desa;

- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. penyelenggaraan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dan Anak Usia Dini;
- g. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat dalam pengelolaan hutan desa dan hutan masyarakat; dan
- h. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 10

Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VII

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 11

- (1) Standar harga satuan barang/jasa, harga satuan pekerjaan, harga satuan bahan/material bangunan, tenaga, dan sewa peralatan berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan ongkos angkut.

Pasal 12

- (1) Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaksana teknis kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan anggaran paling rendah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan honorarium kegiatan.
- (2) Apabila pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, maka Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa diberikan honorarium.
- (3) Besarnya honorarium kegiatan, uang sidang, biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan APBD yang ditetapkan Bupati.

BAB VIII

PERUBAHAN PENGGUNAAN

Pasal 13

- (1) Perubahan penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan proses sebagai berikut :
 - a. mengadakan musyawarah Desa dan dimuat dalam Berita Acara Perubahan Penggunaan Anggaran disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. kepala desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Anggaran;
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Penggunaan Anggaran dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Perubahan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap termin pencairan.
- (3) Pertanggungjawaban APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati c.q Kepala DPPKAD melalui Camat dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan/atau aparatur pengawas lainnya, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
TIM FASILITASI DAN PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Dana Desa dibentuk :
 - a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaksana Tingkat Desa.

- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dibentuk di tingkat Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah I : Bupati Gresik.
- b. Pengarah II : Wakil Bupati Gresik.
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
- d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
- e. Sekretaris I : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
- f. Sekretaris II : Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik.
- g. Anggota :
 - 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
 - 2) Inspektur Kabupaten Gresik;
 - 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
 - 4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - 5) Asisten Administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - 6) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
 - 7) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;

- 8) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
- 9) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
- 10) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan
- 11) Staf Pendukung sesuai kebutuhan.

h. Tim Teknis Kabupaten :

- 1) Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
- 2) Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran pada DPPKAD Kabupaten Gresik.
- 3) Anggota :
 - a) Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPPKAD Kabupaten Gresik;
 - b) Kepala Seksi Permukiman dan Makam pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
 - c) Kasubid Pemberdayaan Potensi dan Kekayaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik;
 - d) Kasubid Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik;
 - e) Kasubag Program dan Pelaporan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;



- f) Kasubag Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan
- g) Kasubag Penyusunan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik.

(2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan pengalokasian, pelaksanaan kegiatan, penggunaan, dan evaluasi Dana Desa;
- b. menyusun besaran Dana Desa yang di terima setiap Desa berdasarkan rumus/formula yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengalokasian, pelaksanaan kegiatan, penggunaan, dan evaluasi Dana Desa;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat Desa;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau pihak lain;
- f. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Desa secara berkala;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan Dana Desa; dan
- h. melaporkan perkembangan pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas di Tingkat Kabupaten.



Pasal 19

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dibentuk dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Sekretaris : Kasi Pembangunan.
 - d. Anggota : 1) Kasi Ekonomi;
2) Kasi Pemerintahan;
3) Kasi Kesra;
4) Kasi Trantib; dan
5) Staf/Pejabat fungsional Umum.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa;
 - b. melakukan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan dan penyusunan APBDesa;
 - c. melakukan pendampingan bersama pendamping desa terhadap pelaksanaan Dana Desa mulai musyawarah perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 - d. melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan Dana Desa;
 - e. menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati Gresik melalui Kepala DPPKAD dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - f. melaksanakan monitoring kegiatan Dana Desa di wilayah kerjanya; dan
 - g. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten secara berkala.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan dibiayai APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan pada DPA Kecamatan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa dan Tenaga Pendamping Teknis yang bertugas di Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Dana Desa di tingkat Desa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana pada tiap kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (3) Panitia Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Kepala Desa.
 - b. Koordinator : Sekretaris Desa.
 - c. Ketua : Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan, atau Kepala Dusun).
 - d. Anggota : perangkat dan/atau unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya).
- (5) Panitia Pelaksana mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya Dana Desa;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Laporan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban Dana Desa.



- (6) Dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan pertanggungjawaban Dana Desa, Pelaksana Tingkat Desa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Pebruari 2016

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDianto, S.H., M.Si.

Diundangkan di Gresik
Pada tanggal 2 Pebruari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE GRESIK**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 294

